

**C. LAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN HASIL PEREKAYASAAN**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistim Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</p> <p>f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan layanan informasi Pemanfaatan Hasil Perekayasaan

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[User Mengirimkan Surat Permohonan Pemanfaatan Hasil Perencanaan ke Balitbang] --&gt; B[Proses Usulan Permohonan Pemanfaatan Hasil Penelitian]     B --&gt; C[Balitbang Membalas Surat Pengajuan Permohonan Pemanfaatan Hasil Perencanaan]     C --&gt; D[User Mendatangi Balitbang Sesuai Jadwal]     D --&gt; E[Pemberian informasi Pemanfaatan Hasil Perencanaan]     E --&gt; F[Selesai] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (Lima) hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut bayaran
6.	Produk Layanan	Layanan Informasi Pemanfaatan Hasil Perencanaan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Perpustakaan, Produk Rekaayasa/Prototipe, meja, laptop, proyektor, layer, alat tulis
8.	Kompetensi	Ditetapkan sebagai jabatan perekayasa
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Balitbang b. Sekretaris/Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pelayanan Tatap Muka di Kantor Balitbang Kantor Gubernur Sumatera Barat Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Telp/Fax. 7055332 Padang E-mail : balitbang@sumbarprov.go.id

11.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang atau lebih
12.	Jaminan Pelayanan	Pakta integritas ASN Provinsi Sumatera Barat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tenaga Keamanan, Appar, Sistem Keamanan Data, CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Balitbang